



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016 yang mengajukan mengajukan gugat cerai telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 18 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 145/31/V/2010, tanggal 17 Mei 2010;

Hal 1 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga, namun tidak dikaruniai anak, serta terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama 5 (tahun) tahun saja, kemudian sejak awal bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu:
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;
Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor:

Hal 3 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk



0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 01 Februari 2016, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Asli dan Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/31/V/2010 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Mei 2010 (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Sangkulur, kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 14 Mei tahun 2010 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Wek.III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pisah;
 - Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan pada bulan Mei 2015 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat sampai sekarang;



- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lebih kurang sudah ada 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu nikah, saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah nikah Tergugat ada membaca sighat ta'lik talak;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Sangkulur, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kakak Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei tahun 2010 yang lalu dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Wek.III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2015 Penggugat dengat Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pisah;
 - Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan pada bulan Mei 2015 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lebih kurang sudah ada 9 (sembilan) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan

Hal 5 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;

- Bahwa sewaktu nikah, saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah nikah Tergugat ada membaca sighat ta'lik talak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Hal 6 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Potokopi Buku Kutipan akta nikah Nomor: 145/31/V/ 2010 tertanggal 17 Mei 2010 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi, bahwa alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud 154 R.Bg. dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMI Nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang

Hal 7 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk



jasel sejak bulan Mei tahun 2015 yang lalu, dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat, sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dan selama Tergugat pergi, dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan. Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat sudah ada 9 (sembilan) bulan lebih lamanya. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, Tergugat telah nyata melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat ketika selesai aqad nikah dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha serta Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. kakak kandung Penggugat, 2. Keponakan Penggugat, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, yang di sebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan Tanpa alasan yang jelas, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Hal 8 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 14 Mei 2010 dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 (10 bulan lamanya) disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat membaca sighat ta'lik talak;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan atau tanpa izin Penggugat selama lebih 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat atau tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri selama lebih 10 bulan lebih dengan tanpa alasan, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikad sebagaiman



dimaksud pada ayat (2) dan (4) tentang sighat ta'lik talak, oleh karena patut dinyatakan syarat ta'lik talak dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (g) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Hal 10 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pentat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 506.000.- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan 6 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Idris Yahya, SH

Hakim Anggota,

dto

Sahril, SH.I.,MH

Hal 11 dari 12 hal Put No : 0050/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	415.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	506.000.-
(Lima ratus enam ribu rupiah).		